BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU
JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 461).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

c. Bupati..

c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan dan dibidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
j. Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di bawah Sekretaris;
l. Seksi adalah Seksi di bawah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

a.Kepala Badan.

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui SEKDA.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial budaya dan SDM, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan sarana dan prasarana;
e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, pengendalian perencanaan pembangunan di daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah;

i.pembinaan..

i. pembinaan UPTB pusat data geospasial dan;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala badan perencanaan pembangunan daerah di bidang pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan.
b. pelaksanaan urusan keuangan.
c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan tehnis fungsional.
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
e. pengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) pada pelaksanaan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala.

Pasal 9

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian keuangan.
(2) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, penggadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kepangkatan, pengkajian, diklat, mutasi, pengembangan pegawai dan informasi kepegawaian serta membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan program kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pelaporan dan pembuatan renstra.
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

(1) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia.
(2) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya manusia dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya manusia mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk, keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, kepegawaian dan pengembangan SDM, urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan serta mengevaluasi dan mensinkronisasikan renstra SKPK dengan RPJMD.

Pasal 13..

Pasal 13

Untuk melaksanakan Pasal 12 Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur dibidang perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia
b. menyusun program/kegiatan kerja tahunan di bidang perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia;
c. melaksanakan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD terkait dalam hal penyusunan program/kegiatan dibidang perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan sumber daya manusia;
d. melakukan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan visi misi bupati yang berada di bawah koordinasi bidang perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia;
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ke dalam dan luar daerah yang berkaitan dengan perencanaan sosial budaya dan sumber daya manusia;
g. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di bawah koordinasi bidang;dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 14

(1) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
    a. Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
    b. Seksi Perencanaan Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
    c. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan, dan urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan.

(2)seksi...

(2) Seksi Perencanaan Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kampung, penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM dan urusan pemerintahan lainnya.
(3) Seksi Perencanaan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Pasal 16

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pertanian, koperasi dan penanaman modal, perdagangan, industri, pertambangan dan energi.
(2) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal, pendapatan, keuangan, pariwisata, badan usaha milih daerah (BUMD) dan ketenagakerjaan serta mengevaluasi dan mensinkronisasikan renstra SKPK dengan RPJMD.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas mempunyai fungsi :
a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan;
b. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan;
c. perumusan rencana pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan;

d.koordinasi.

d. koordinasi, sinkroniasasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan; dan
f. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 19

(1) Bidang perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Seksi Perencanaan Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan
c. Seksi Perencanaan Ketenagakerjaan Pengembangan Usaha dan Investasi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas koordinasi, integrasi, sinkroniasasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi subbidang pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi: pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan, perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi urusan pertanian, kelautan dan perikanan serta urusan pangan, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup subbidang pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi urusan pertanian, kelautan dan perikanan serta urusan pangan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK lingkup subbidang pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi urusan pertanian, kelautan dan perikanan serta urusan pangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
(2) Seksi Perencanaan Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas koordinasi, sinkroniasasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi subbidang perencanaan industri, perdagangan dan pariwisata yang meliputi urusan industri, perdagangan dan pariwisata, perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi subbidang perencanaan industri, perdagangan dan pariwisata yang meliputi urusan industri, perdagangan dan pariwisata, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi subbidang perencanaan industri, perdagangan dan pariwisata yang meliputi urusan Industri, perdagangan dan pariwisata dan pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK lingkup subbidang industri, perdagangan dan parawisata yang meliputi urusan industri, perdagangan dan pariwisata dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(3)seksi..

(3) Seksi Perencanaan Ketenagakerjaan Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas koordinasi, sinkroniasasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi subbidang perencanaan ketengakerjaan, pengembangan usaha dan investasi yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketengakerjaan dan perencanaan pembangunan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan, perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan ketengakerjaan, pengembangan usaha dan investasi yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketengakerjaan dan perencanaan pembangunan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan ketengakerjaan, pengembangan usaha dan investasi, yang meliputi urusan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketengakerjaan dan perencanaan pembangunan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK dalam lingkup subbidang perencanaan ketengakerjaan, pengembangan usaha dan investasi, yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketengakerjaan dan perencanaan pembangunan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pasal 21

(1) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis dibidang sarana dan prasarana.
(2) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 22

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,perhubungan, perizinan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, persandian, komunikasi dan informatika, energi sumber daya mineral dan transmigrasi serta perencaan pembangunan penunjang pengadaan barang dan jasa pemerintah, penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang penanggulangan bencana daerah serta membuat, mengevaluasi dan mensinkronisasikan rencana strategis (Renstra) SKPK dengan RPJMD.

Pasal 23..

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang perencanaan sarana dan prasarana;
b. penyusunan rencana kerja bidang penyusunan sarana dan prasarana;
c. perumusan rencana pembangunan daerah bidang perencanaan sarana dan prasarana;
d. koordinasi, sinkroniasasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan sarana dan prasarana;
e. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan sarana dan prasarana; dan
f. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 24

(1) Bidang perencanaan sarana dan prasarana, terdiri dari :
    a. Seksi Perencanan Sarana;
    b. Seksi Perencanaan Prasarana; dan
    c. seksi Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Perencanan Sarana mempunyai tugas perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup seksi perencanaan sarana yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta penunjang urusan pemerintahan bidang perizinan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan sarana yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK dalam lingkup seksi perencanaan sarana yang dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(2)seksi.

(2) Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup seksi perencanaan prasarana yang meliputi urusan perhubungan, persandian, komunikasi dan informatika, energi sumber daya mineral dan transmigrasi serta perencaan pembangunan urusan penunjang pengadaan barang dan jasa pemerintah, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan prasarana yang meliputi urusan perhubungan, persandian, komunikasi dan informatika, energi sumber daya mineral dan transmigrasi serta perencaan pembangunan urusan penunjang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam mempunyai tugas perumusan rencana pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi urusan; pertanahan, lingkungan hidup, persampahan, ruang terbuka hijau, penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang penanggulangan bencana daerah, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup subbidang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi urusan pertanahan, lingkungan hidup, persampahan, penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang penanggulangan bencana daerah, pengendalian dan evaluasi rencana kerja (Renja) SKPK dalam lingkup subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi urusan pertanahan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral dan transmigrasi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang penanggulangan bencana daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 6
Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 26

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis penelitian dan pengembangan di bidang.
(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Pasal 27.

Pasal 27

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta mengevaluasi dan mensinkronisasikan renstra SKPK dengan RPJMD.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 27, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan perencanaan strategis pada bidang penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di bidang penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan;
e. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi perencanaan daerah dengan badan/dinas/lembaga/instansi terkait; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

(1) Bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
    a. Seksi Penelitian Ekonomi, Sarana dan Prasarana Wilayah;
    b. Seksi Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
    c. Seksi Pengembangan Inovasi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 30

(1) Seksi Penelitian Ekonomi, Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pelaksanaan penelitian/pengkajian dan pengembangan pada bidang pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, melakukan koordinasi dan kerja sama kegiatan penelitian dan pengembangan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi, sarana dan prasarana wilayah dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

(2)seksi.

(2) Seksi Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pelaksanaan penelitian/pengkajian dan pengembangan pada bidang sosial budaya dan pemerintahan daerah, pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan daerah, melakukan koordinasi dan kerja sama kegiatan penelitian dan kegiatan perencanaan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
(3) Seksi Pengembangan Inovasi mempunyai tugas pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi baru sesuai dengan kebutuhan daerah, melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan inovasi daerah, pengembangan inovasi di bidang ekonomi, sarana dan prasarana, sosial budaya dan pemerintahan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan potensi-potensi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 7
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 31

(1) Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis pengendalian dan evaluasi pembagunan di bidang;
(2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian rencana kerja pemerintah daerah dan evaluasi/minitoring pelaksanaan pembangunan serta mengevaluasi dan mensinkronisasikan renstra SKPK dengan RPJMD.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bidang Pengendalian dan Evaluasi pembangunan mempunyai fungsi :
a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah;
d. pelaksanaan evluasi/monitoring dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;

e.Pelaksana.

e. pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah;
f. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 34

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Pembangunan;
b. Seksi Evaluasi Pembangunan; dan
c. Seksi Data dan Publikasi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Seksi Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan pengendalian RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah daerah, menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pengendalian rencana kerja pemerintah daerah, pelaksaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang pengendalian RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
(2) Seksi Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan analisa data hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di Bidang Evaluasi Pembangunan dan melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
(3) Seksi Data dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah, melaksanaan publikasi data dan informasi hasil-hasil pembangunan daerah, melaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang penyajian data dan publikasi data dan melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 8
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37.

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan/atau Kepala UPTB.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 39

(1) Setiap pimpinan pada badan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau slah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 41.

Pasal 41

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR: 520